

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kemiskinan**

Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Aris Munandar menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau kelompok yang memiliki pendapatan yang rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan kata lain, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dan tidak bisa menikmati manfaat yang ditawarkan dalam kehidupan sosial.<sup>11</sup>

Adapun indikator kemiskinan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ada 14 Kriteria Kemiskinan. 14 Kriteria Kemiskinan menurut KEMENSOS RI diantaranya:

1. Memiliki luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu murahan.
3. Dinding dari bambu, kayu berkualitas rendah maupun tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik PLN.
6. Penggunaan air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai maupun air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.

---

<sup>11</sup> Aris Munandar, *Jejak Kesejahteraan: Mengungkap Perjuangan Melawan Kemiskinan di Dunia Kita* (Jakarta: Perkumpulan International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi (IPEST), 2024), 15.

8. Hanya mampu mengonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu.
9. Tidak mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan
13. Kepala rumah tangga yang tidak tamat SD ataupun hanya tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan maupun barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti: sepeda motor, emas, ternak, atau barang modal lainnya.<sup>12</sup>

## **B. Efektivitas**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berarti tepat guna atau berhasil, efektivitas berasal dari kata efektif yakni apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat dikatakan efektif.<sup>13</sup> Efektivitas adalah komponen penting yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi, yang selanjutnya dilaksanakan dalam suatu program atau kegiatan. Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila sasaran atau tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Deden Suhendar dkk, "Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari*. Vol. 3 No. 2, 2022, 53.

<sup>13</sup> Ilham dan Dian Indri Yunita, *Efektivitas Kebijakan "Belajar Daring" Masa Pandemi Covid-19 di Papua* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022), 7.

<sup>14</sup> Daniel Setiawan dkk., *Model Strategi Meningkatkan Efektivitas Kemampuan Militer* (Indramayu: Adab, 2022), 43.

Efektivitas menurut Monica merupakan suatu kondisi dimana dapat menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan sumber daya yang ada dengan ukuran yang sudah ditentukan.<sup>15</sup>

## 2. Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas berarti pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atau pencapaian tujuan dengan pengukuran di mana tujuan terpenuhi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>16</sup> Dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan dapat ditinjau dari sudut yang berbeda dan bergantung kepada siapa yang melakukan penilaian. Dalam upaya mencapai suatu keberhasilan bantuan BPNT harus dilaksanakan melalui mekanisme yang benar. Keberhasilan program bantuan BPNT dapat dinilai efektif apabila telah memenuhi tujuan dari adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketepatan target, waktu, kuantitas, biaya, kualitas, dan administrasi.
- b. Menurunkan pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangannya.
- c. Memberikan nutrisi yang lebih baik pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- d. Memberikan kendali dan alternatif pilihan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mencukupi kebutuhan pangannya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Monica Feronica Bormasa, *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2022), 132.

<sup>16</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 14.

<sup>17</sup> Tim Pengendali Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*. (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019), 13.

### C. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

#### 1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah dalam bentuk nontunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan yang dipakai oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya untuk membeli bahan makanan pokok di *e-warong*.<sup>18</sup> Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya dengan mekanisme rekening elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan makanan di toko bahan makanan atau *e-warong* yang sudah melakukan kerja sama dengan bank penyalur.

#### 2. Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dasar hukum dalam Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 terkait Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 terkait Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara atau Lembaga.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 terkait Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 terkait Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara atau Lembaga.

---

<sup>18</sup> Ibid., 7.

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 terkait Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
  - f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 terkait Program Keluarga Harapan.
  - g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 terkait Penyaluran Bantuan Non Tunai.
  - h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.<sup>19</sup>
3. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Adapun manfaat dari adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan daya tahan pangan pada tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan sebagai salah satu cara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
- b. Peningkatan transaksi nontunai dalam program Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diadakan oleh Bank Indonesia.
- c. Peningkatan ketepatan dalam pendistribusian bantuan sosial.
- d. Meningkatkan perkembangan ekonomi di daerah, terutama bidang perdagangan seperti usaha mikro dan kecil.
- e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan maupun perbankan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., 6.

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Mengenal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471> (Diakses pada tanggal 6 Februari 2023, 09.15 WIB).

#### 4. Prinsip Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus memenuhi beberapa prinsip yaitu:

- a. Memberikan kendali dan alternatif pilihan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memilih waktu, jenis, kualitas, jumlah, harga bahan makanan maupun tempat untuk pembelian ke *e-warong*.
- b. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya diarahkan pada satu *e-warong* saja dan bahan pangan yang ada tidak dipaketkan oleh pihak *e-warong*.
- c. Dalam membeli pasokan bahan pangan *e-warong* harus memperhatikan tentang kesesuaian harga, waktu, jumlah, kualitas, sasaran maupun administrasi.
- d. Bantuan disalurkan melalui bank ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa melakukan pemesanan bahan pangan maupun menyalurkan bahan pangan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- e. Membantu usaha eceran masyarakat dalam mendapatkan pelanggan serta meningkatkan pendapatannya karena melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- f. Menyediakan akses layanan keuangan kepada pelaku usaha eceran masyarakat dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- g. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan Pedoman Umum dan kebijakan yang ada.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Tim Pengendali Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum*, 15.

Adapun proses penyaluran bantuan BPNT yaitu: *Pertama*, penyaluran bantuan BPNT dilakukan oleh bank penyalur tanpa adanya tambahan biaya apapun. *Kedua*, penyaluran bantuan BPNT dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan BPNT dari rekening Kementerian Sosial (KPA) ke dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat BPNT melalui bank penyalur. *Ketiga*, memindahbukukan dana bantuan BPNT paling lambat dilakukan 30 hari semenjak dana tersebut terkirim ke rekening Kementerian Sosial (KPA) di bank penyalur, dana tersebut berasal dari kas negara. *Keempat*, penyaluran bantuan BPNT paling lama disalurkan pada tanggal 10 bulan berjalan ke dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat BPNT. *Kelima*, proses penyaluran bantuan BPNT harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Belanja Bansos yang telah ditetapkan oleh menteri yang bertugas menangani urusan pemerintahan dalam bidang keuangan.

#### 5. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Dalam melakukan proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai syarat pengambilan bantuan BPNT dan penanda sebagai anggota KPM. KKS nantinya yang menyimpan dana bantuan dan nilai besaran manfaat yang diberikan pemerintah. Apabila bantuan tidak dicairkan pada bulan berjalan, maka bantuan tidak akan hilang dengan sendirinya. Desain pada KKS tercantum nama Penerima KPM, Nomor KKS, nama bank penyalur, logo resmi program bansos serta nomor telepon pengaduan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 25.

**Gambar 2.1**  
**Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)**



Sumber: Penerima Bantuan BPNT

#### 6. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019, terdapat beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT dapat disalurkan di tempat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terhubung dengan jaringan internet.
- b. Tersedia *e-warong*.
- c. Tempat penyaluran BPNT yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni *e-warong*.

Adapun persyaratan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

- a. Tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar didalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau informasi penerima manfaat dan pemberdayaan sosial yang didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial.

- b. Diutamakan untuk anggota Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdaftar didalam informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau data penerima manfaat dan pemberdayaan sosial yang didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial.<sup>23</sup>

#### D. Distribusi Islam

##### 1. Pengertian Distribusi Islam

Menurut Rihfenti Eryani, distribusi berarti penyaluran yang bermakna menyalurkan, menyebarkan, membagikan dan mendistribusikan. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, distribusi berarti membagikan pengiriman barang-barang kepada beberapa orang ataupun ke beberapa tempat.<sup>24</sup>

Menurut Febrian Wahyu Wibowo, Distribusi merupakan suatu kegiatan pendistribusian, pemerataan dan perputaran suatu barang, jasa maupun harta ke berbagai penjurur untuk memenuhi keadilan dan kebutuhan masyarakat.<sup>25</sup> Pendistribusian diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan dalam penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga sesuai dengan yang diperlukan penggunaanya seperti jumlah, jenis, harga maupun tempat.<sup>26</sup>

Dalam Islam, pemahaman distribusi tercantum dalam QS. Al-Hasyr: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal (3), (4) dan (5), 2019, 5.

<sup>24</sup> Harun Alrasyid dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 31.

<sup>25</sup> Dedi Mardianto dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2022), 117.

<sup>26</sup> Muhammad Sauqi, *Hadits-hadits Ekonomi Syariah* (Banyumas: Pena Persada, 2021), 33.

Artinya:

*“Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.*

Menurut Anas Zarqa sebagaimana dikutip oleh Nur Wahid mendefinisikan distribusi sebagai suatu transfer atau pengiriman dari suatu pendapatan antar individu melalui pertukaran atau dengan cara yang lain, contohnya warisan, sedekah, waqaf dan zakat.<sup>27</sup> Dalam pandangan Islam, distribusi merupakan peningkatan dan pendistribusian bagi hasil kekayaan supaya perputaran kekayaan dapat meningkat, sehingga kekayaan berlimpah secara keseluruhan dan tidak hanya berada diantara kelompok tertentu dan dapat memberikan dukungan ke arah kehidupan yang lebih baik.

## 2. Tujuan Distribusi Islam

Dalam Islam, setiap orang dalam masyarakat harus dijamin atas kehidupan yang memadai. Berdasarkan tujuan ekonomi Islam, diantaranya:

- a. Islam menjamin kehidupan setiap orang dan menjamin masyarakat semua kalangan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
- b. Islam menjamin kepentingan semua orang, membantu kegiatan masyarakat dan mendukung keberadaan suatu negara dengan kemampuan yang baik, sehingga dapat memikul tanggung jawab ekonomi suatu negara.

---

<sup>27</sup> Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022), 100.

- c. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan di jalan Allah untuk mencapai manfaat seluruh masyarakat.
- d. Mendistribusikan kekayaan orang kaya yang menjadi hak bagi warga kurang mampu dan melakukan pengawasan penggunaan hak milik umum ataupun negara.<sup>28</sup>

### 3. Prinsip Distribusi Islam

Distribusi yang merata dapat mewujudkan perekonomian yang baik di masyarakat. Prinsip-prinsip dalam distribusi Islam menurut Dedi Mardianto dkk adalah sebagai berikut:

#### 1. Keadilan distribusi

Prinsip keadilan dalam distribusi berarti bahwa dalam pendistribusian tidak memihak salah satu golongan masyarakat sehingga pendistribusiannya bisa berjalan dengan baik.<sup>29</sup> Keadilan dalam distribusi digunakan untuk menjamin terciptanya pembagian secara adil dalam kemakmuran, sehingga nantinya bisa memberikan kualitas yang lebih baik. Keadilan distribusi adalah menyampaikan kepada seluruh yang berhak atas haknya, baik pemilik hak dikategorikan pribadi maupun kelompok tanpa mengurangi maupun melebihi hak seharusnya didapatkan.<sup>30</sup>

#### 2. Kepemilikan dalam Islam

Prinsip distribusi dalam islam yang kedua adalah kepemilikan dalam islam. Suatu harta yang dimiliki oleh seseorang tidak sepenuhnya milik orang tersebut, dikarenakan terdapat sebagian harta milik orang lain didalamnya.

---

<sup>28</sup> Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 98.

<sup>29</sup> Dedi Mardianto dkk., *Pengantar Ekonomi*, 118.

<sup>30</sup> Prima Dwi Priyatno, Tati Handayani dan Fitri Yetty, *Buku Ajar Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Sleman: Deepublish, 2022), 65.

Apabila seseorang menyadari pentingnya hal ini maka hubungan yang terjalin antar sesama akan semakin baik. Dalam islam, kepemilikan ini memiliki instrumen zakat, infaq, waqaf dan sedekah yang biasanya digunakan dalam mendistribusikan harta kekayaan supaya dapat tersalurkan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan.<sup>31</sup>

### 3. Larangan riba dan gharar

Prinsip distribusi dalam islam selanjutnya adalah larangan riba dan gharar. Riba diartikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain pada suatu transaksi jual beli. Sedangkan gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian dalam suatu transaksi. Dalam islam melarang adanya transaksi atau jual beli yang didalamnya mengandung ketidakpastian dari barang yang sedang ditransaksikan.<sup>32</sup>

### 4. Larangan menumpuk harta

Prinsip distribusi dalam islam yang terakhir adalah larangan menumpuk harta. Menumpuk harta yang dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan dampak yang buruk seperti rusaknya sistem sosial karena munculnya kelompok yang mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan seluruh manusia. Adanya penumpukan harta dapat membuat lemahnya daya beli masyarakat serta dapat menghambat penyaluran barang maupun harta secara adil, dikarenakan harta tidak bisa merata kepada masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Dedi Mardianto dkk., *Pengantar Ekonomi*, 118.

<sup>32</sup> Nurul Badriyah dkk., *Usut Tuntas Keajaiban Zakat* (Malang: Media Nusa Creative, 2023), 12

<sup>33</sup> *Ibid.*, 13.

Dalam ekonomi Islam, Zarqa menyampaikan beberapa prinsip dalam distribusi, diantaranya:

- a. Memenuhi kebutuhan untuk semua makhluk.
- b. Memberikan dampak positif bagi pemberinya contohnya zakat, yang dapat membersihkan diri dan hartanya.
- c. Untuk menciptakan kebaikan antara orang kaya dan orang miskin.
- d. Meminimalkan perbedaan dalam kekayaan dan pendapatan.
- e. Penggunaan sumber daya alam dan aset tetap yang lebih baik.
- f. Memberikan harapan pada orang lain dengan pemberian.<sup>34</sup> Khususnya bagi orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan karena kalangan tersebut rawan terhadap kekufuran yang terlihat dari rangkaian delapan mustahiq zakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 39.

<sup>35</sup> Moh Holis, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2016), 12.